



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP  
NOMOR : 01 /PL43/HK.01/2023

TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 51 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Disiplin Pegawai Politeknik Negeri Cilacap yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP TENTANG DISIPLIN PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI CILACAP

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Cilacap yang disingkat PNC adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat PNC dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Pegawai adalah Dosen dan tenaga kependidikan pada Politeknik Negeri Cilacap;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Politeknik Negeri Cilacap;
4. Disiplin Pegawai Politeknik Negeri Cilacap adalah kesanggupan Pegawai Politeknik Negeri Cilacap untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai;
7. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya;

8. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, Instansi, dan/atau Pemerintah/Negara.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Pegawai Politeknik Negeri Cilacap wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 3

Setiap Pegawai wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS atau PPPK;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;

- k. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan / atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan Negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 4

Setiap Pegawai dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara;
- i. bertindak sewenang – wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Politeknik Negeri Cilacap;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Politeknik Negeri Cilacap lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan atau
  - 7. memberikan dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pegawai Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n diatur dalam Peraturan Direktur.

### BAB III HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

#### Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

## Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; atau
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan/atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan/atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan/atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai.

## Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman

### Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

## Pasal 8

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan :
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n yang berdampak pada Unit Kerja berupa :
    1. teguran lisan bagi Pegawai yang :
      1. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
      2. Terlambat minimal 10 kali dalam 1 bulan;
      3. Tidak absen datang/pulang lebih dari 3 kali dalam 1 tahun;
      4. Terlambat minimal 5 kali setiap bulan dalam waktu 3 bulan berturut – turut.
    2. teguran tertulis bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dan atau telah mendapatkan teguran lisan selama 2 kali tetapi masih melakukan kesalahan yang sama;
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7

(tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun atau yang telah mendapatkan teguran tertulis tetapi masih melakukan kesalahan yang sama.

- c. menggunakan dan memelihara Barang milik Negara dengan sebaik – baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

#### Pasal 9

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
  - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau Instansi yang bersangkutan;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; dan
  - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan.

- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan :
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS/PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i;
  - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  - c. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan / atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k apabila pelanggaran berdampak negative pada instansi yang bersangkutan;
  - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
  - f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n berupa :
    1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan dan atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dan atau penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  - g. menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik – baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan

- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, Instansi, dan/atau Negara;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara.

- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan :
- a. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah;
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah;
  - c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
  - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n berupa :
    1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
    4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q.

Pasal 11  
Pelanggaran Terhadap Larangan

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. bertindak sewenang – wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai yang melanggar ketentuan larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang – wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf I, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai PNC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n angka 2.

### Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai yang melanggar ketentuan larangan :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :

1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain;
2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

#### Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum

#### Pasal 15

Pejabat yang berwenang untuk menghukum adalah Direktur.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Apabila Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai

- Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat;
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan;
  - (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 17

- (1) Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh tim pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 18

- (1) Atasan langsung wajib menyampaikan usul pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memeriksa Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Atasan langsung yang tidak menyampaikan usul pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin;
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

## Pasal 19

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
- (3) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih secara berjenjang.

## Pasal 20

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

## Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

## Pasal 22

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

## Pasal 24

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

## Pasal 25

- (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pegawai tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal Pegawai yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan Pegawai yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan

instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

#### Pasal 27

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

### BAB IV UPAYA ADMINISTRATIF

#### Pasal 28

Upaya administratif yaitu dengan mengajukan keberatan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

### Pasal 29

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada atasan langsung.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan Hukuman Disiplin.

### Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mendisposisikan usulan keberatan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal tembusan surat keberatan diterima.
- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Atasan Langsung tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka Pejabat yang Berwenang Menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Atasan Langsung, Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

### Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan Hukuman Disiplin dari sebelumnya.

- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) batal demi hukum.

#### Pasal 32

- (1) Pegawai yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani Hukuman Disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 33

- (1) Pegawai yang mengajukan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin yang ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Apabila keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum dibatalkan maka Pegawai yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

#### Pasal 34

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

#### Bagian Kedua

#### Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 35

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pengelola kepegawaian.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

### BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

- (1) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Disiplin Pegawai Politeknik Negeri Cilacap Nomor : 02/PL43/HK.01/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR

  
→ RIYADI PURWANTO